

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 105 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA LPP RRI DENPASAR (700121)**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satker LPP RRI Denpasar dalam kaitannya dengan implementasi MyIntress, Satker LPP RRI Denpasar perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna MyIntress pada Satker LPP RRI Denpasar.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
 - e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - f. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3407 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar Tentang Penetapan Pengguna (User) MyIntress Tipe Satker pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada LPP RRI Denpasar.
- Kedua : Jangka waktu surat Keputusan berlaku selama Tahun Anggaran 2025 atau selama sebelum diterbitkan Surat Keputusan Baru.

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax. (0361) 227312 Email : set.rridenpasar@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 105 TAHUN 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

**PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA RRI DENPASAR 700121
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Tipe Pengguna*)	Nama Pengguna*)	NIP/ NRP	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
1	Satker	Risa Amara Devi	200002012022032002	331010410200 0001	risaamaradevi@ gmail.com	089649721226	105 TAHUN 2025

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005